



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MUSTAKIM alias DEWA;
- 2. Tempat lahir : Waworada;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1977;
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : RT. 008 RW. 005, Kelurahan Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
- 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
- 5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhamad Haekal, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Kelisa Blok C3 No. 9 BTN Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 111/SK.PID/IX/2024/PN Rbi tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAKIM ALIAS DEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak***" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek (Pistol);
 - 2 (dua) butir munisi dengan kaliber 5,56;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: NO.REG.PERK. PDM-68/N.2.14/Eku.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa **MUSTAKIM alias DEWA** pada hari **Selasa tanggal 07 Mei 2024** sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Afu RT.001 RW.001 Kelurahan Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau emmpunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat tahun 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.008 RW.005 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, berawal Saksi DAHLAN mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Saksi DAHLAN memberitahukan kepada Terdakwa terkait Saksi DAHLAN ingin membeli senjata api. Selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan, Terdakwa dihubungi oleh UCI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/VI/2024/Reskrim tanggal 04 Juni 2024) dan memberitahu akan menjual senjata api millik UCI dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DAHLAN untuk memberitahu terkait penjualan senjata api tersebut. Setelah Saksi DAHLAN menyetujui jual beli senjata api tersebut, Saksi DAHLAN mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut oleh UCI dibagi dua dengan Terdakwa sehingga UCI dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ABDUL HAFID, Saksi ANDRI FUAD, Saksi LALU RIAN AULIA dan Saksi EGAS DOSSANTOS yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Saksi DAHLAN memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang membuat masyarakat sekitar merasa takut dan tidak nyaman kemudian Saksi ABDUL HAFID, Saksi ANDRI FUAD, Saksi LALU RIAN AULIA dan Saksi EGAS DOSSANTOS melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat di pinggir Pantai Dusun Soro Afu Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Setelah itu, Saksi ABDUL HAFID, Saksi ANDRI FUAD, Saksi LALU RIAN AULIA dan Saksi EGAS DOSSANTOS melihat Saksi DAHLAN yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat sedang berada di pinggir Pantai Dusun Soro Afu Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima kemudian dilakukan upaya paksa dengan mengamankan Saksi DAHLAN.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi ABDUL HAFID, Saksi ANDRI FUAD, Saksi LALU RIAN AULIA dan Saksi EGAS DOSSANTOS melakukan penggeledahan di rumah Saksi DAHLAN yang disaksikan oleh masyarakat sekitar rumah Saksi DAHLAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol di samping kasur tempat tidur tepatnya di bawah jendela kamar Saksi DAHLAN dan 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 5,56 di lemari kamar tepatnya di selah-selah lipatan baju di dalam lemari kamar Saksi DAHLAN. Selanjutnya Saksi ABDUL HAFID, Saksi ANDRI FUAD, Saksi LALU RIAN AULIA dan Saksi EGAS DOSSANTOS melakukan pengembangan dengan cara melakukan interogasi kepada Saksi DAHLAN kemudian diketahui senjata api dan amunisi yang dikuasai oleh Saksi DAHLAN tersebut berasal dari Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tambahan terkait keberadaan Terdakwa kemudian Saksi ABDUL HAFID, Saksi ANDRI FUAD, Saksi LALU RIAN AULIA dan Saksi EGAS DOSSANTOS langsung mendatangi lokasi Terdakwa yang berada di Dusun Ompu Ipa RT.001 RW.001 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Resor Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI FUAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Lalu Rian Aulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dahlan terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, di Dusun Ompu Ipa RT. 001 RW. 001, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Saksi dan tim Puma I mendapatkan informasi dari warga sekitar Dusun Soro Afu, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, ada salah satu warga yaitu Saksi Dahlan yang bertempat tinggal di Dusun Soro Afu RT. 001 RW. 001, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, diduga memiliki 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek yang membuat masyarakat sekitar takut dan merasa tidak nyaman, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan guna memastikan informasi masyarakat tersebut dan Saksi dan tim berhasil memastikan informasi tersebut benar, dan saat itupun Saksi dan tim bertemu dengan Saksi Dahlan di pinggir Pantai Dusun Soro Afu Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, kemudian Saksi dan tim mengajak Saksi Dahlan pergi ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan rumah milik nya dan sesampai dirumahnya maka Saksi dan tim memanggil salah satu warga setempat guna menyaksikan pengeledahan dan kemudian Saksi dan tim lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek jenis Pistol di samping kasur tempat tidur dibawah jendela kamar Saksi Dahlan, setelah menemukan senjata Api Rakitan tersebut Saksi dan tim kembali menemukan 2 (dua) butir

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



amunisi aktif dengan kaliber 5,56 di lemari kamar Saksi Dahlan di salah-salah lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian di kamar Saksi Dahlan, lalu Saksi Dahlan mengakui ia dapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan informasi terkait dengan sumber senjata api tersebut maka Saksi dan tim melakukan pengembangan pencarian terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA dan Terdakwa berada di Dusun Wadu Roka dan saat itupun Saksi dan tim bertemu dengannya di jalan raya, dan dilakukan pengeledahan badan tetapi tidak ada yang ditemukan dan Saksi dan tim lanjutkan interogasi terkait dengan senjata api tersebut dan Terdakwa mengakui jika senjata api tersebut didapat dari Uci yang beralamat di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Uci sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **LALU RIAN AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Andri Fuad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dahlan terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, di Dusun Ompu Ipa RT. 001 RW. 001, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Saksi dan tim Puma I mendapatkan informasi dari warga sekitar Dusun Soro Afu, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, ada salah satu warga yaitu Saksi Dahlan yang bertempat tinggal di Dusun Soro Afu RT. 001 RW. 001, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, diduga memiliki 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek yang membuat masyarakat sekitar takut dan merasa tidak nyaman, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan guna memastikan informasi masyarakat tersebut dan Saksi

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



dan tim berhasil memastikan informasi tersebut benar, dan saat itupun Saksi dan tim bertemu dengan Saksi Dahlan di pinggir Pantai Dusun Soro Afu Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, kemudian Saksi dan tim mengajak Saksi Dahlan pergi ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan rumah miliknya dan sesampai di rumahnya maka Saksi dan tim memanggil salah satu warga setempat guna menyaksikan pengeledahan dan kemudian Saksi dan tim lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek jenis Pistol di samping kasur tempat tidur dibawah jendela kamar Saksi Dahlan, setelah menemukan senjata Api Rakitan tersebut Saksi dan tim kembali menemukan 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 5,56 di lemari kamar Saksi Dahlan di selah-selah lipatan baju yang ada didalam lemari pakaian di kamar Saksi Dahlan, lalu Saksi Dahlan mengakui ia dapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan informasi terkait dengan sumber senjata api tersebut maka Saksi dan tim melakukan pengembangan pencarian terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA dan Terdakwa berada di Dusun Wadu Roka dan saat itupun Saksi dan tim bertemu dengannya di jalan raya, dan dilakukan pengeledahan badan tetapi tidak ada yang ditemukan dan Saksi dan tim lanjutkan interogasi terkait dengan senjata api tersebut dan Terdakwa mengakui jika senjata api tersebut didapat dari Uci yang beralamat di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Uci sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **DAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



WITA dan 21.30 WITA, di Dusun Ompu Ipa RT. 001 RW. 001, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi lakukan dengan cara transfer terlebih dahulu ke Terdakwa, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi membelinya pada tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 008 RW. 005, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang dipinggir Pantai di Dusun Soro Afu, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dan saat itu Saksi dihipir oleh anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang menggunakan baju preman, kemudian setelah itu anggota Kepolisian Polres Bima Kota menyuruh Terdakwa naik ke atas motor dan membawa Saksi ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi, anggota Kepolisian Polres Bima Kota langsung masuk ke rumah Saksi dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi, beberapa saat melakukan geledah rumah Saksi tersebut anggota Kepolisian Polres Bima Kota menemukan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56, kemudian setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dimana Saksi mendapatkan senjata api rakitan tersebut dan Saksi menjawab Saksi mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi membelinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, anggota Kepolisian Polres Bima Kota menjemput dan mengamankan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, setelah mengamankan Terdakwa saat itu anggota Kepolisian Polres Bima Kota membawa Saksi, Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 tersebut ke Polres Bima Kota;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak pernah Saksi gunakan, melainkan hanya

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan di dalam lemari di rumah Saksi, dan Saksi bertujuan hanya untuk menembak babi hutan di kebun Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **EGAS DOSSANTOS** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu Ahli mempunyai pendidikan SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan melanjutkan SMA (Sekolah Menengah Atas) di Nusa Tenggara Timur kemudian Ahli Sekolah Pendidikan Kepolisian Catam (Calon Tamtama) Polri tahun 1997 lalu ikut Sekolah Bintara Polri tahun 2004 dan Ahli juga pernah mengikuti Pendidikan Kejuruan menembak tahun 1997 di Pusdik (Pusat pendidikan) Brimob lalu Ahli juga pernah ikut Kejuruan Wanteror tahun 2004 di Pusdik (Pusat pendidikan) Brimob dan sekarang Ahli menjabat sebagai Bintara Sub Den 4 Gegana Wanteror CRT (Crisis Respon Team);
- Bahwa senjata api yang ditunjukkan dipersidangan adalah sejenis pistol rakitan yang tidak sempurna tetapi seluruh komponen termasuk senjata api yang masih aktif;
- Bahwa 2 (dua) amunisi senjata api yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik anggota tetapi Ahli tidak bisa memastikan apakah anggota TNI atau Polri dan itu tidak boleh dimiliki oleh orang umum;
- Bahwa tidak semua orang bisa memiliki senjata api kecuali ia anggota dari perbakin dan itupun harus ada izin khusus sementara senjata api itu berbeda-beda kalibernya dan yang bisa di miliki oleh masyarakat umum yaitu seperti senapan angin yang kalibernya dibawah 5 kaliber sedangkan yang kaliber diatas 5 itu hanya bisa dimiliki oleh anggota TNI atau POLRI;
- Bahwa anggota perbakin boleh ada senjata api dan itu ada izinnya tetapi tidak boleh digunakan diluar selain dari latihan ataupun lomba dan senjata tersebut harus ditiptkan di Kantor Kepolisian;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, senjata api yang dijadikan barang bukti di dalam persidangan tersebut merupakan senjata api rakitan karena tidak ada alur angin sehingga dinamakan senjata api karena semua komponen ada yaitu terdiri dari Laras, Pemacu, Hammer dan juga ada pengantar dektator sedangkan senapan angin ada komponen tersebut namun hanya pengantar anginnya saja yang berbeda;
- Bahwa Ahli coba menggunakan senjata api tersebut dengan amunisi yang lain dengan kaliber yang sama yaitu di atas 5 kaliber ternyata senjata api itu masih aktif, sedangkan 2 amunisi yang ditemukan itu juga masih aktif karena dibawah amunisi tersebut masih utuh yaitu dektornya dengan ukuran 5,56 kaliber;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa 2 amunisi yang di jadikan barang bukti dalam persidangan ini hasil dari penangkapan Terdakwa itu bisa mematikan manusia;
- Bahwa senjata api yang diperlihatkan atau ditunjuk oleh Majeis Hakim dalam persidangan ini jarak efektifnya sekitar 4 sampai dengan 5 meter dan itu bisa mematikan;
- Bahwa cara penggunaan senjata api tersebut dengan cara manual dan menarik grendelnya baru amunisi masuk kedalam kamarnya, setelah itu di tarik pelatuknya baru akan meledak, dan selongsong peluru tidak dapat keluar dengan sendiri, setelah kelongsong peluru dikeluarkan baru bisa dimasukan lagi amunisi yang lain, begitu seterusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Dahlan ditangkap terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Ompu Ipa RT. 001 RW. 001, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi Dahlan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 008 RW. 005, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi Dahlan ingin membeli senjata, selang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Uci menghubungi Terdakwa lewat telepon bahwa Uci ingin menjual

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



senjata dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena sebelumnya Saksi Dahlan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli senjata Terdakwa langsung menyuruh Uci datang kerumah Terdakwa bahwa ada yang akan membeli senjata tersebut, setelah itu Uci mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (pucuk) senjata api, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Dahlan bahwa ada yang menjual 1 (pucuk) senjata api dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Dahlan langsung mengirim uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat rekening Terdakwa, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Uci meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk penjualan 1 (pucuk) senjata api tersebut dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Uci kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa yang menyerahkan senjata api beserta 2 (dua) amunisi pada Saksi Dahlan adalah Terdakwa sendiri setelah Terdakwa mendapatkan dari Uci, yang mana senjata beserta amunisinya dalam keadaan terbungkus dengan kain;
- Bahwa yang tentukan masalah harga senjata api sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Dahlan mengambil senjata api dan amunisi tersebut pada saat sehari setelah Terdakwa ambil dari Uci;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Uci mendapatkan senjata api tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah senjata api beserta amunisi tersebut masih aktif atau tidak karena Terdakwa belum sempat menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Uci sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dahlan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek (Pistol);
- 2) 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi Dahlan ditangkap terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Ompu Ipa RT. 001 RW. 001, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait masalah senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 tersebut merupakan milik Saksi Dahlan yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Dahlan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 008 RW. 005, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi Dahlan ingin membeli senjata, selang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Uci menghubungi Terdakwa lewat telepon bahwa Uci ingin menjual senjata dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena sebelumnya Saksi Dahlan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli senjata Terdakwa langsung menyuruh Uci datang kerumah Terdakwa bahwa ada yang akan membeli senjata tersebut, setelah itu Uci mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (pucuk) senjata api, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Dahlan bahwa ada yang menjual 1 (pucuk) senjata api dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Dahlan langsung mengirim uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat rekening Terdakwa, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Uci meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk penjualan 1 (pucuk) senjata api tersebut dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Uci kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa yang tentukan masalah harga senjata api sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dahlan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Terdakwa **MUSTAKIM alias DEWA**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin dan apabila tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling* : *in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya, Saksi Dahlan ditangkap terkait masalah senjata api pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Ompu Ipa RT. 001 RW. 001, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait masalah senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 tersebut merupakan milik Saksi Dahlan yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), awalnya Saksi Dahlan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 008 RW. 005, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi Dahlan ingin membeli senjata, selang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Uci menghubungi Terdakwa lewat telepon bahwa Uci ingin menjual senjata dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena sebelumnya Saksi Dahlan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli senjata Terdakwa langsung menyuruh Uci datang kerumah Terdakwa bahwa ada yang akan membeli senjata tersebut, setelah itu Uci mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (pucuk) senjata api, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Dahlan bahwa ada yang menjual 1 (pucuk) senjata api dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Dahlan langsung mengirim uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat rekening Terdakwa, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Uci meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk penjualan 1 (pucuk) senjata api tersebut dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Uci kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih namun yang tentukan masalah harga senjata api sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri, kemudian setelah dilakukan ujicoba dan berdasarkan keterangan Ahli Egas Dossantos, senjata api dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



amunisi tersebut kesemuanya masih aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 tersebut merupakan suatu senjata api beserta amunisinya yang mana tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan serta Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait senjata api dan amunisi tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “menyerahkan” senjata api dan amunisi tersebut serta oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait senjata api dan amunisi tersebut maka Terdakwa “menyerahkan” senjata api dan amunisi tersebut dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub-unsurnya saja terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur “**tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 dinyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 tersebut merupakan milik Saksi Dahlan yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam kualifikasi menyerahkan adalah termasuk dalam “yang melakukan” (*pleger*), oleh karena sifat kata “yang melakukan” kemudian akan dibarengi dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu “menyerahkan” yang dalam hal ini kualifikasi “menyerahkan” telah menempatkan Terdakwa selaku “yang melakukan” (*pleger*)” secara otomatis sehingga dengan demikian dalam kualifikasi perbuatan Terdakwa tidak akan menyebutkan kata “yang melakukan”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub-unsurnya saja terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur “**yang melakukan**” telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek (Pistol) dan 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan senjata api beserta amunisinya yang merupakan satu kesatuan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM alias DEWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak**

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek (Pistol);
 - 2) 2 (dua) butir amunisi dengan kaliber 5,56;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.
M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2